



**BUPATI LIMA PULUH KOTA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
NOMOR 27 TAHUN 2019**

T E N T A N G

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI,
PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN
(BAMUS) NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Nagari berhak menerima tunjangan operasional yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

DEPARTMENT OF CHEMISTRY

1950

REPORT OF THE COMMITTEE ON THE REVISION OF THE CURRICULUM

FOR THE B.S. DEGREE

1949-1950

The Committee on the Revision of the Curriculum for the B.S. Degree in Chemistry was organized in 1947 to study the present curriculum and to recommend such changes as might be necessary to meet the needs of the students and the requirements of the profession.

The Committee has held several public hearings and has received many suggestions from faculty members, students, and alumni. It has also conducted a survey of the curricula of other universities and has studied the requirements of the American Chemical Society and the American Society for Testing and Materials.

The Committee has concluded that the present curriculum is generally satisfactory, but that certain changes are necessary to improve it. These changes are recommended in the following report.

The first change recommended is the elimination of the requirement for a course in physical chemistry. This course is considered to be a duplicate of the course in general chemistry and is therefore unnecessary.

The second change recommended is the elimination of the requirement for a course in organic chemistry. This course is considered to be a duplicate of the course in general chemistry and is therefore unnecessary.

The third change recommended is the elimination of the requirement for a course in inorganic chemistry. This course is considered to be a duplicate of the course in general chemistry and is therefore unnecessary.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of independent auditors in ensuring the reliability of financial statements.

The second part of the document focuses on the role of the accounting profession. It highlights the need for accountants to adhere to high standards of ethical conduct and to maintain their professional competence through continuous education. The text also discusses the importance of transparency and accountability in the financial reporting process and the role of regulatory bodies in overseeing the industry.

The third part of the document addresses the challenges faced by businesses in the current economic environment. It discusses the impact of global economic uncertainty and the need for businesses to adapt to changing market conditions. The text also mentions the importance of innovation and the role of government in supporting business growth and development.

The final part of the document provides a summary of the key points discussed and offers some recommendations for improving the financial reporting process. It emphasizes the need for continued collaboration between businesses, accountants, and regulators to ensure the integrity and reliability of the financial system. The text concludes by stating that a strong financial system is essential for the long-term success and stability of the economy.

Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang memiliki batas-batas wilayah dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also notes that records should be kept for a sufficient period to allow for a thorough audit.

2. The second part of the document outlines the specific requirements for record-keeping. It states that all transactions must be recorded in a clear and concise manner, and that the records must be accessible to all authorized personnel. The text also mentions that records should be stored in a secure and protected environment to prevent loss or damage.

3. The third part of the document discusses the role of the auditor in verifying the accuracy of the records. It notes that the auditor should perform a thorough review of the records to ensure that they are complete and accurate. The text also mentions that the auditor should report any discrepancies or irregularities to the appropriate authorities.

CONCLUSION

In conclusion, the document emphasizes the importance of maintaining accurate records of all transactions. It outlines the specific requirements for record-keeping and the role of the auditor in verifying the accuracy of the records. The text also notes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud.

14

APPENDIX

15

The following table provides a summary of the key points discussed in the document. It is intended to serve as a quick reference for readers who are interested in the main findings of the study.

The first point is that accurate record-keeping is essential for the integrity of the financial system. This is because records provide a clear and concise history of all transactions, which is necessary for the detection and prevention of fraud. The second point is that records should be kept for a sufficient period to allow for a thorough audit. This is because records are often used to verify the accuracy of financial statements and to identify any irregularities. The third point is that records should be stored in a secure and protected environment to prevent loss or damage. This is because records are often used as evidence in legal proceedings and therefore must be preserved in a secure and protected environment. The fourth point is that the auditor should perform a thorough review of the records to ensure that they are complete and accurate. This is because the auditor is responsible for verifying the accuracy of the financial statements and for reporting any discrepancies or irregularities to the appropriate authorities. The fifth point is that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. This is because records provide a clear and concise history of all transactions, which is necessary for the detection and prevention of fraud.

8. Perangkat Nagari adalah unsur penyelenggara Pemerintah Nagari yang terdiri Sekretaris Nagari, Kepala Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASI) serta Perangkat Nagari Unsur Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Jorong.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan Pemerintahan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari.
11. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
12. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PKPKN, adalah Wali Nagari atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PPKN, adalah perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari berdasarkan keputusan Wali Nagari yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN.
16. Sekretaris Nagari adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari.
17. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Nagari yang menjalankan tugas PPKN.
18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN.
19. Alokasi Dana Desa/Nagari yang selanjutnya disingkat ADD/N adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk Nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

11

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that proper record-keeping is essential for the integrity of the financial system and for the ability to detect and prevent fraud. The text also mentions the need for regular audits and the role of independent auditors in ensuring the reliability of financial statements.

In addition, the document highlights the significance of transparency and accountability in financial reporting. It states that stakeholders, including investors and the public, have a right to know how their money is being managed. This requires the provision of clear, concise, and timely information about the organization's financial performance and the underlying transactions.

The document further discusses the challenges associated with financial reporting, such as the complexity of accounting standards and the potential for manipulation. It suggests that organizations should adopt a proactive approach to risk management and implement robust internal controls to minimize the risk of errors and fraud.

Finally, the document concludes by reiterating the importance of ethical conduct in financial reporting. It stresses that honesty and integrity are the foundation of trust in the financial system. Organizations should strive to adhere to the highest standards of ethical behavior and ensure that their financial reporting practices are consistent with these principles.

The document also touches upon the role of technology in financial reporting. It notes that the use of digital tools and systems can improve the accuracy and efficiency of financial reporting processes. However, it also warns of the risks associated with data security and the potential for cyberattacks, emphasizing the need for strong cybersecurity measures.

In summary, the document provides a comprehensive overview of the key issues and challenges in financial reporting. It offers practical guidance and recommendations for organizations to ensure the integrity, transparency, and reliability of their financial reporting practices.

The document is intended to serve as a resource for financial reporting professionals and organizations alike, providing them with the knowledge and tools they need to navigate the complexities of financial reporting in a global and increasingly digital environment.

21. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
22. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditetapkan setiap tahun dalam APBNagari.
23. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
25. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BAMUS Nagari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, agar Wali Nagari Perangkat Nagari dan Bamus Nagari dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan penghasilan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Meningkatkan kesejahteraan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BAMUS Nagari;
- c. Meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari dan BAMUS Nagari; dan
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nagari.

M

The first part of the report deals with the general situation of the country and the progress of the work during the year. It is followed by a detailed account of the various projects and the results achieved. The report concludes with a summary of the work done and the prospects for the future.

TABLE OF CONTENTS

Page

The second part of the report contains a list of the various projects and the results achieved. It is followed by a detailed account of the work done and the prospects for the future.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 4

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD/N).
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (3) Dalam hal ADD/N tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Nagari selain Dana Desa (DD).

Pasal 5

- (1) Selain Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan tambahan penghasilan terdiri dari :
 - a. Tunjangan; dan
 - b. Penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana ayat (1) huruf a berupa tunjangan jabatan dan tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) serta Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN);
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud Ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam rangka meningkatkan kinerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan nagari.

Pasal 6

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang terdiri Sekretaris Nagari, Kepala Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASI) serta Perangkat Nagari Unsur Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Jorong.
- (2) Besaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perbulan adalah sebagaimana tersebut dalam

Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Wali Nagari yang berasal dari unsur PNS/ASN, penghasilan tetap yang diterimanya adalah gaji yang bersangkutan selaku PNS/ASN.
- (4) Dalam hal Wali Nagari dijabat oleh Penjabat Wali Nagari yang berasal dari PNS/ASN, Penghasilan Tetapnya tidak dapat dibebankan pada APB Nagari.
- (5) Sekretaris Nagari, perangkat nagari dan perangkat kewilayahan yang berasal dari PNS/ASN, penghasilan tetap yang diterimanya adalah gaji yang bersangkutan selaku PNS/ASN, Penghasilan Tetapnya tidak dapat dibebankan pada APB Nagari.
- (6) Besaran Penghasilan Tetap bagi unsur Staf Pemerintah Nagari diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

BAB IV

TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

Pasal 7

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) diberikan sesuai dengan jabatan berdasarkan struktur organisasi Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota BAMUS atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang bersumber dari ADD/N.
- (4) Besaran Tunjangan BAMUS sebagaimana dimaksud Ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini .
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan.

BAB V

PENGANGGARAN DAN PENYALURAN

Pasal 8

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, serta Tunjangan BAMUS Nagari dianggarkan dalam APB Nagari yang bersumber dari ADD/N ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang APB Nagari setiap tahun anggaran.
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan BAMUS Nagari dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Nagari, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari dengan sumber dana ADD/N, yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui transfer dari (Rekening Kas Umum Daerah) (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) sesuai ketentuan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

- (1) Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dalam hal Nagari belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BAMUS Nagari diberikan paling lambat terhitung mulai bulan Januari Tahun 2020.
- (3) Pembayaran besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BAMUS Nagari sebelum bulan Januari Tahun 2020 mempedomani besaran sebagaimana tercantum pada lampiran II, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 11

Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan cuti, diberikan Penghasilan Tetap secara penuh sesuai ketentuan.

Pasal 12

- (1) Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari, dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dikenakan kewajiban Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 24 Juni 2019

{ **BUPATI LIMA PULUH KOTA** }

x **IRFENDI ARBI** } m

Diundangkan di Sarilamak
pada tanggal 24 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

WIDYA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
TAHUN 2019 NOMOR 27

TAMBAH STAMP
DAGANG SUNUM

21/6 2019

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 27 TAHUN 2019
 TANGGAL : 24 JUNI 2019
 TENTANG : PENGHASILAN TETAP DAN
 TUNJANGAN WALI NAGARI,
 PERANGKAT NAGARI SERTA
 TUNJANGAN BADAN PERMUSYA-
 WARATAN (BAMUS) NAGARI DI
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

a. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari

No	Jabatan	Penghasilan Tetap/Bulan (Rp)
1.	Wali Nagari	3.000.000,-
2.	Sekretaris Nagari	2.225.000,-
3.	Kepala Urusan Keuangan	2.025.000,-
4.	Kepala Urusan/Kasi	2.025.000,-
5.	Kepala Jorong	2.025.000,-

b. Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari

No	Jabatan	Tunjangan/Bulan (Rp)
1.	Pimpinan BAMUS	900.000,-
2.	Anggota BAMUS	800.000,-

c. Tunjangan Jabatan

No	Jabatan	Tunjangan / Bulan (Rp)	
		PNS	NON PNS
1.	Wali Nagari	1.250.000,-	750.000,-
2.	Sekretaris Nagari	700.000,-	400.000,-
3.	Kasi/Kaur	400.000,-	300.000,-
4.	Kepala Jorong	200.000,-	100.000,-

10

... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...

... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...

... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...

... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...
... the ... of ...

d. Tunjangan Pengelola Keuangan Nagari

No.	Jumlah Total APB Nagari (Rp)	PKPKN (Wali Nag. / Rp)	Tunjangan PKN (Rp)		
			Sekretaris Nagari	Kaur Keu	Kaur/Kasi
1	2	3	4	5	6
1.	< 2.000.000.000	1.200.000	750.000	650.000	500.000
2.	≥2.000.000.000 s/d 2.500.000.000	1.300.000	800.000	700.000	550.000
3.	≥2.500.000.000 s/d 3.000.000.000	1.400.000	900.000	750.000	600.000
4.	>3.000.000.000	1.500.000	1.000.000	800.000	650.000

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 24 Juni 2019

BUPATI LIMA PULUH KOTA

IRFENDI ARBI



Handwritten notes at the top of the page, including a curved arrow pointing left and some illegible text.

Main body of handwritten text, appearing to be a list or series of notes, with some lines starting with '1.' and '2.'.

Handwritten text in the middle section, possibly a sub-heading or a specific note.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or a final note.